

Strategi Komunikasi dan Pendidikan Politik Penyelenggara Pemilu di Era Pandemi Covid-19

Khudrotun Nafisah¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum

email: nafisa.hafis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian empiris dan literatur tentang pelaksanaan pemilihan presiden di Korea Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Tahapan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan artikel, reduksi artikel, display artikel, pembahasan, dan kesimpulan. Sumber data penelitian berupa artikel-artikel jurnal nasional dan internasional serta artikel berita dalam 3 tahun terakhir (2017-2020). Hasil penelitian menunjukkan ada 6 prinsip pendidikan politik yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pemilu dimasa pandemi.

Kata Kunci: Covid-19, protokol kesehatan, pemilu, pendidikan politik

Abstract

This study aims to describe empirical studies and literature on the implementation of the presidential election in South Korea. This research method uses qualitative research methods with a literature review approach. The research stages were carried out starting from article collection, article reduction, article display, discussion, and conclusion. The source of research data is in the form of national and international journal and articles in the last 3 years (2017-2020). The results of the study show that there are 6 principles of political education that need to be developed in organizing elections during the pandemic.

Keyword: Covid-19, health protocols, elections, political education

Pendahuluan

Dinamika politik dan Pemerintahan di dunia seiring pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia mengalami banyak perubahan dan ketidakpastian. Berbagai ahli telah memprediksi bahwasanya pandemi ini masih akan menuju puncaknya di Bulan April dan Mei. Hal ini memicu munculnya kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang semulanya akan dilaksanakan di 270 daerah pada tanggal 23 September 2020 terpaksa ditunda. DPR dan Pemerintah dalam hal ini bersepakat untuk tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di 270 daerah se-Indonesia.

Keputusan ini juga mendasari pada Perpu No 2 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 4 Mei 2020. Tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dimasa pandemi Covid-19, adalah peningkatan partisipasi Pemilih. Data partisipasi *electoral* pada Pemilu 2019 sesuai data KPU (KPU diakses 10 Juli 2020) mencatat angka partisipasi Pemilih yang sangat tinggi mencapai 81,90% dari target angka partisipasi sebesar 77,5% pada Pemilu 2019. Sebaran persentase Pemilih di semua provinsi se Indonesia rata rata antara 78%-97% angka partisipasi Pemilihnya. Angka tersebut adalah modal dalam rangka peningkatan partisipasi Pemilih pada Pemilihan 2020. Gugus Tugas Covid-19 telah memberi peta sebaran Covid-19 di daerah pelaksanaan Pilkada di 270 daerah yakni sebanyak 40 daerah kategori zona merah, 99 daerah berstatus zona oranye (sedang), 72 daerah berstatus zona kuning (risiko ringan) dan 43 daerah yang berstatus hijau alias tidak terdampak Covid-19. Data tersebut cukup penting untuk menerapkan protokol kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada. (Al-Khairaat 2020, Kemenkes,2020).

Beberapa negara telah menenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19, seperti Korea Selatan, Malaysia, Sri Langka dan Singapura. Namun tidak sedikit negara yang menundanya menunggu wabah Covid-19 mereda. Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) melaporkan hingga 20 September 2020 terdapat 71 negara yang sempat memutuskan menunda pemilu nasional dan daerah akibat pandemi, dan 23 negara pada akhirnya tetap menggelar pemilu, sedangkan 48 negara lainnya hingga 23 September 2020 menunda proses pemilu hingga pandemi virus corona di negaranya terkendali (Kumparan, 2020). Dalam catatan, Pemilihan lokal di Perancis pada 15 Maret 2020 terjadi penurunan partisipasi dari 63,6% menjadi 44,7%. Pemilihan Legislatif di Iran pada 21 Pebruari 2020 tingkat partisipsi menjadi 41,32% dari Pemilihan sebelumnya sebesar 60,09 %. Pemilihan Legislatif di Mali pada 29 Maret 2020 partisipasi Pemilihnya sangat merosot dari 47,7% menjadi 7,5%. Pemilu di Korea Selatan yang dilaksanakan pada 15 April 2020, partisipasi Pemilih yang menggunakan hak suara dalam Pemilihan parlemen Korea Selatan melonjak menjadi 66,2%, titik tertinggi dalam tempo 28 tahun, yang dikeluarkan badan Pemilihan negara. Kemajuan ini datang di tengah perjuangan berbulan-bulan negara itu melawan virus corona, yang telah memicu krisis. Korea Selatan dianggap berhasil melaksanakan pemilu dengan tingkat partisipasi sebesar 66%, dan jumlah kasus Covid-19 tetap dapat dikendalikan (Ridhoi, 2020).

Pemilihan umum menjadi salah satu kegiatan yang dapat memicu kerumunan massa, sehingga cenderung dapat membuat jumlah kasus Covid-19 akan meningkat lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak melakukan kerumunan dirasa menjadi satu cara untuk meminimalkan kasus Covid-19. Seperti dalam studi Garuccio yang menunjukkan bahwa kebijakan *Shelter in Place Order* (SIPO) atau *social distancing* yang diterapkan di Kentucky dapat menurunkan secara bertahap jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 (Garuccio, et al, 2020). Fakta menunjukkan bahwa walaupun baru pada tahap pendaftaran pasangan bakal calon peserta Pilkada, Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protocol kesehatan pada 4-6 September 2020, dimana banyak pasangan

bakal calon yang melakukan pengumpulan massa dan menggelar arak-arakan pada saat pendaftaran. Selain itu, terdapat 62 bakal calon peserta Pilkada di 21 provinsi yang dinyatakan positif Covid-19 (Syam, 2020). Hal ini menandakan walaupun sudah ada aturan, anjuran dan berbagai imbauan agar Pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran dan potensi peningkatan wabah Covid-19 akibat Pilkada tetap bisa terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dianalisis bagaimana strategi komunikasi dan pendidikan politik penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, dan Bagaimana dampak pelaksanaan Pilkada 2020 itu sendiri terhadap peningkatan jumlah kasus infeksi Covid-19 di Indonesia. Beberapa studi terkait telah dilakukan di beberapa negara, namun hingga saat ini belum ada penelitian terkait strategi komunikasi dan pendidikan politik penyelenggara pemilu dalam pembatasan mobilitas manusia, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan umum terhadap banyaknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Dalam kajian literatur untuk kepentingan menghasilkan sebuah tulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, penulis menjelajahi literatur yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitiannya, tentang masyarakat dandaerah penelitian, tentang teori-teori yang pernah digunakan dan dihasilkan orang berkaitan dengan topik penelitian kita, tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian tersebut, dan seterusnya (Marzali, 2016).

Hasil Dan Pembahasan

PEMILU DAN KESEHATAN DEMOKRASI

Pendidikan Pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, Pemilih tentang Pemilu, sebuah bagian dari proses untuk meningkatkan kompetensi warga (*civic competence*) (PKPU Nomor 10 Tahun 2018). Pendidikan politik menjadi urgen untuk diperhatikan hasil studi *Economist Intelligence Unit* (EIU), dalam dua tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat 3 (tiga) di bawah Malaysia dan Filipina, dengan kategori sebagai "*flawed democracy*" (demokrasi yang cacat) (Democracy Index, 2020).

Tabel 1. Peringkat Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2019

NO	COUNTRY	GLOBAL RANK	REGIONAL RANK	SCORE	CATEGORY
1	Malaysia	43	7	7.16	Flawed Democracy
2	Filipina	54	9	6.64	Flawed Democracy
3	Indonesia	64	11	6.48	Flawed Democracy
4	Thailand	68	12	6.32	Flawed Democracy
5	Singapore	75	15	4.63	Flawed Democracy
6	Myanmar	122	22	3.55	Authoritarian
7	Cambodia	124	23	3.53	Authoritarian
8	Vietnam	136	24	3.08	Authoritarian
9	Laos	155	27	2.14	Authoritarian

Sumber: EIU Index 2019

Sementara menurut *Freedom House*, Indonesia sudah masuk negara dalam kategori *partly free*, dan status ini sudah berlangsung cukup lama. Secara umum beberapa kajian terkini juga menyebutkan Indonesia sebagai negara yang tidak murni demokrasi atau demokrasi sebatas prosedur saja. *The Economist Intelligence Unit* (EIU) baru-baru ini merilis indeks demokrasi tahunan menunjukkan demokrasi Indonesia belum keluar dari *flawed democracy*, bahkan ketika negara tetangga Malaysia mengalami kebangkitan demokratis. Indeks, yang diberi skor pada skala nol hingga 10, didasarkan pada lima indikator: 1) Proses Pemilihan dan Pluralisme, 2) Berfungsinya Pemerintah, 3) Partisipasi Politik, 4) Budaya Politik dan 5) Kebebasan Sipil. Indeks 2019 menempatkan Indonesia di posisi 64 dari 167 negara dengan skor 6,48. Skor ini sedikit perbaikan dari tahun 2017 dan 2018 di 6,39, tetapi masih merupakan skor terendah kedua negara dalam dekade ini (The jakartapost, 2020).

Mencermati hal tersebut, Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri. Sebab dimasa pandemi, di tengah keyakinan publik optimis dan pesimis atas penyelesaian penyebaran pandemi Covid-19, persetujuan politik tersebut telah menstimulasi kita semua untuk semakin bersatu dan lebih serius dalam melawan pandemi tersebut dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Persetujuan politik tersebut juga menyampaikan pesan bahwa kita semua harus optimis dimana Indonesia diyakini mampu segera menangani penyelesaian pandemi tersebut. Inilah sebuah keputusan politik optimis yang patut diapresiasi.

Selama masa pandemi Covid-19, tercatat ada dua Penyelenggaraan Pemilu bisa dikatakan sukses yaitu Pemilu lokal di Queensland, Australia dan Pemilu parlemen Korea Selatan. Pertama, Pemilu lokal di Queensland, Pada Sabtu 28 Maret 2020, Queensland telah menyelenggarakan pemungutan suara untuk Pemilu Empat Tahunan Pemerintahan Lokal (*Local Government Quadrennial Elections*) untuk memilih walikota dan 77 anggota Dewan Queensland. Sehari sebelum pemungutan suara (27 Maret 2020) tersebut, terdapat 62 kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi di Queensland. Jadi, sampai tanggal tersebut, Queensland memiliki total 555 kasus Covid-19 terkonfirmasi –sejak kasus pertama pada tanggal 21 Januari 2020. Untuk melindungi

Pemilih terinfeksi virus tersebut, Komisi Pemilihan Queensland (*Electoral Commission Queensland/ECQ*) menerapkan berbagai tindakan perlindungan di tempat (*protection measures in place*). Protokol kesehatan tersebut diberlakukan berdasarkan atas saran dari otoritas dan ahli kesehatan Queensland mengenai dampak Covid-19. Pada saat pemberian suara, Pemilih harus menjaga kesehatan diri, menjaga jarak sosial (*social distancing*) 1,5 meter, dan sebisa mungkin menghindari bersalaman dengan yang lain. Pemilih juga wajib membawa sendiri alat pemberian suaranya yaitu pulpen atau pensil. Bagi Pemilih yang tidak bisa datang ke TPS (*polling booths*), mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan Pemilihan lewat post (*postal voting*). Selain kebijakan tersebut, ECQ juga menerapkan kebijakan memilih melalui telepon (*voting telephone*) bagi mereka yang disarankan oleh praktisi kesehatan. Di tengah aturan memilih bersifat wajib (*voting is compulsory*) dalam Pemilu tersebut, pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi Pemilih pengguna hak suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara, partisipasi Pemilih hanya 78%. Ini artinya ada sedikit penurunan yaitu sebesar 5%, karena tingkat partisipasi Pemilu Lokal sebelumnya di Queensland tahun 2016 sebesar 83%.

Dan kedua, pelaksanaan Pemilu parlemen di Korea Selatan. Sampai dengan sehari sebelum pemungutan suara (14 April 2020), kasus Covid-19 di Korea Selatan yang terkonfirmasi tercatat sebanyak 10.564 kasus, termasuk sebanyak 222 orang meninggal sejak kasus pertama di negara tersebut yaitu pada 20 Januari 2020. Grafik puncak penyebaran pandemi tersebut di Korea Selatan terjadi pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak 909 kasus baru terkonfirmasi. Pasca tanggal tersebut, grafik penyebarannya terus menurun dan pada tanggal 14 April 2020, hanya terdapat 27 kasus baru terkonfirmasi. Di tengah pandemi tersebut, Korea Selatan tetap optimis dapat melangsungkan Pemilu parlemen pada 15 April 2020 dengan jumlah Pemilih terdaftar sebanyak 43,9 juta. Untuk mengantisipasi penyebaran pandemi tersebut pada saat pemberian suara berlangsung, atas saran medis Otoritas Kesehatan, NEC (*National Elections Commission*) Korea Selatan telah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di lebih dari 14.000 Tempat Pemungutan Suara/TPS (*polling stations*) di seluruh Korea Selatan.

Pada saat berada di TPS dan sebelum Pemilih memberikan suaranya, Pemilih diwajibkan menggunakan masker pelindung (*protective masks*) dan menjaga jarak antrian (*physical distancing*) di antara Pemilih lainnya minimal 1 (satu) meter atau dengan interval 3-kaki (*three-foot intervals*) –sesuai standar WHO. Selain itu, Pemilih juga diwajibkan membersihkan tangan dengan cairan pembersih (hand sanitizer) dan menggunakan sarung tangan plastik (*plastic glove*).

Jika didapati ada Pemilih yang mengalami demam dengan suhu badan yang tinggi (di atas 37,5° c) atau gejala klinis infeksi Covid-19 lainnya, mereka langsung dipisahkan dan tetap dilayani untuk memberikan hak suaranya di TPS khusus atau terpisah yang selalu disemprot cairan disinfektan pasca setiap kali Pemilih menggunakannya. Lebih dari 13.000 Pemilih yang sedang menjalani karantina wajib (*mandatory quarantine*) juga telah memberikan suaranya. Mereka didiberikan

kesempatan untuk memilih satu jam pasca TPS ditutup untuk Pemilih lainnya. Petugas pemungutan suara yang melayani mereka berada di ruang terpisah dengan memakai APD (*Alat Pelindung Diri/Personal Protective Equipments*) yaitu kacamata (*goggles*), masker, dan jas pelindung putih yang menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Akhirnya, partisipasi kehadiran Pemilih yang memberikan suara (*voter turnout*) dalam Pemilu Parlemen Korea Selatan tersebut dikategorikan sukses di tengah ancaman pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka 66,2%. Ini merupakan angka tertinggi selama 28 tahun terakhir atau sejak Pemilu tahun 1992. Dari kedua Pemilu tersebut, setidaknya ada empat hal yang mesti kita perhatikan yaitu antusiasme partisipasi elektoral Pemilih, protokol kesehatan yang ketat, dan inovasi mekanisme pemberian suara serta pelayanan sepenuhnya (*total service*) bagi Pemilih dalam memberikan suaranya. Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menjamin Penyelenggaraan tak mengganggu keselamatan dan kesehatan pemilik hak pilih.

STRATEGI PARTISIPASI POLITIK DI ERA PANDEMI COVID-19

Di era pandemi Covid-19 strategi sosialisasi dan edukasi elektoral yang dilakukan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) mau tidak mau harus berubah. Bertransformasi dari kegiatan berbasis tatap muka dengan pengumpulan massa dalam jumlah yang banyak menjadi berbasis media digital. Pilihan kegiatan sosialisasi dan edukasi berbasiskan internet (*e-socialization* atau *e-education*). Selain KPU dan Bawaslu dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat konten (*more creative content*) agar kegiatan tersebut menjadi lebih efektif, kedua Penyelenggara Pemilu ini mengedukasi masyarakat tentang perubahan ini. Hal ini tentunya akan berdampak positif tidak hanya pada peningkatan *digital engagement* (partisipasi digital) Pemilih, tetapi juga *online news engagement* (keaktifan dalam membaca berita daring) yang positif terhadap peningkatan literasi elektoral.

Peran media massa sebagai *gatekeeper* (Lewin's,1943) seperti yang disampaikan Pamela J Shoemaker dan Timothy Vos (Shoemaker, Pamela & Vos, Tim., 2009), melakukan seleksi atas konten yang akan disajikan ke pembaca atau pemirsa. Di sini peran media lebih ditujukan untuk menyaring informasi yang relevan, penting, lengkap dan menarik bagi masyarakat. Demikian pula para *opinion leader* maupun pengamat agar membantu memberikan solusi bagi masyarakat. Gagasan *two-step flow of communication* dari Katz dan Paul Lazarsfeld perlu dipahami, khususnya oleh pihak otoritas seperti Pemerintah (Britannica,2020). Ketokohan mereka sangat dibutuhkan mengingat kultur masyarakat Indonesia yang masih mengagungkan ketokohan seseorang yang layak dipatuhi atau disegani. Pandangan mereka sedikitnya banyak juga dipengaruhi berbagai informasi yang diperoleh, salah satunya melalui media massa. Masyarakat yang membutuhkan informasi yang benar bisa mengakses situs resmi Pemerintah (Gugus Tugas Covid-19) atau badan kesehatan dunia seperti WHO.

Apabila mengakses informasi dari sumber media hendaknya harus menyeleksi dengan seksama kredibilitas media tersebut.

Di sisi lain, masyarakat sendiri juga dituntut kesadaran yang tinggi. Setidaknya sadar apa yang dia lakukan dapat menimbulkan dampak bagi orang disekitarnya. Penggunaan diksi *social distancing*, *new normal* atau berdamai dengan Covid-19 tanpa penjelasan yang gamblang bisa memiliki makna yang beragam bagi masyarakat luas. Karena tiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik dan kompetensi bahasa yang beragam. Pentingnya pendidikan Pemilih di era *new normal* telah dibuktikan oleh Korea Selatan yang dinilai berhasil menggelar Pemilihan Umum di situasi pandemi lantaran tingkat partisipasi Pemilih meningkat sebanyak 8,1 persen menjadi 66 persen (Kompas,2020). Bahkan, angka partisipasi Pemilu itu merupakan yang tertinggi sejak 1992 yang biasanya didominasi oleh golput.

Partisipasi menjadi instrumen penting dalam mengukur suatu keberhasilan Pemilu diluar parameter perementer lainnya yakni *free and fair*, kemampuan mengelola konflik dalam Pemilu dan terpilihnya calon yang kredibel dan berintegritas dalam kontestasi politik Pemilu. The International IDEA melihat proses Pemilu di Indonesia dikenal adanya siklus Penyelenggaraan Pemilu oleh sebagai sebuah siklus yang tak terputus. Dalam siklus tersebut ada tiga periode, yakni pertama periode pra-pemilu, kedua periode Pemilu, dan ketiga periode pasca-Pemilu (IDEA, 2020) .

Dalam siklus tersebut yang termasuk dalam siklus Pemilu antara lain misalnya; penyusunan dan perancangan peraturan terkait Pemilu, termasuk pembuatan undang-undang Pemilu, rekrutmen para Penyelenggara Pemilu, penjadwalan Pemilu, proses pendaftaran Pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, pelantikan calon terpilih, pelaporan hasil Penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan partisipasi publik dalam Pemilu seharusnya dilihat dalam kesemua tahapan siklus ini, bukan hanya pada saat penggunaan hak suara. Sebab meski setiap tahapan Pemilu dilakukan secara transparan dengan menggunakan informasi teknologi. Informasi terkait data Pemilih dibuat dalam Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), ada Jaringan Data Informasi Hukum, ada Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (SITUNG) ada Sistem Informasi Peserta Pemilu Perseorangan (SIPPP), ada Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), ada sistem Informasi Logistik (SILOG) dan lain-lain. Ancaman turunnya angka partisipasi masih akan muncul didepan mata para Penyelenggara Pemilu, sehingga gagasan *two-step flow of communication* adalah hal yang wajib dilakukan.

Banyak spektrum sebab yang dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah mengapa masalah partisipasi Pemilih menjadi persoalan serius dalam Pemilu yang demokratis di Indonesia. Ada beberapa parameter paling tidak yang dijadikan dasar yakni: Pertama, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan Penyelenggara Pemilu, apakah Penyelenggara Pemilu dapat dipercaya melaksanakan Pemilu secara demokratis dan berkualitas. Kedua, sistem politik. Secara politik terdapat struktur dan aktor politik yang memberi disinsentif kepada kepercayaan

publik tentang politik. Ketiga, administrasi Pemilu. Salah satu kesuksesan Pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat atau Pemilih dalam setiap tahapan Pemilu.

KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Bawaslu selaku badan pengawas Pemilu tentu memiliki desain sosialisasi yang dianggap strategis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan dan proses Pemilu. Baik KPU dan Bawaslu telah melakukan kebijakan lingkup strategi desain sosialisasi. Dalam setiap struktur dan jenjang KPU dan Bawaslu diharapkan sebagai lokomotif dalam menyebarkan informasi kepemiluan secara terstruktur, sistematis dan masif. Badan *Adhoc* KPU Penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS dan KPPS dan Badan *Adhoc* Bawaslu seperti Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, PTPS dapat dijadikan sebagai duta sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dimasa Covid-19. Baik KPU dan Bawaslu membuat SOP untuk badan *adhoc* yang diberi tugas khusus untuk menyampaikan pesan Pemilihan sesuai standar kesehatan Covid-19.

KPU dan Bawaslu juga mengemas program kegiatan yang melibatkan *stakeholder* lain agar turut serta berpartisipasi dalam Pemilihan PILKADA 2020. Misalnya saja, Perguruan Tinggi, Pers media, Pemerintah, Badan Swasta, kelompok strategis lainnya seperti Ormas, LSM, Penyandang Disabilitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh perempuan dan lain sebagainya. Pada kalangan ini tentu saja komunikasi virtual dianggap masih efektif sebagai sarana pelayanan informasi dalam sosialisasi Pemilih. Namun, di masa pandemi Covid-19 ini salah satu komunitas yang menjadi basis terpenting dalam sosialisasi adalah keluarga dan forum warga (RT/RW). Konsep dan metode sosialisasi berbasis keluarga menjadi salah satu metode strategis sosialisasi yang dielaborasi responsif wabah Covid-19. Sebab selama ini konsep bekerja dan beribadah dari rumah juga dirasa cukup efektif dalam menerima informasi. Konsep ini perlu direproduksi lebih inovatif dengan mencari informasi Pemilihan dari rumah dan keluarga. Keluarga dijadikan sebagai basis sosialisasi penyampaian informasi Pemilihan melalui ruang privasi digital.

Hal ini selaras dengan pengelompokan Jürgen Habermas dengan membagi-bagi ruang publik sebagai tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, yakni kelompok pluralitas seperti keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela. Jürgen Habermas, menawarkan alternatif baru dalam berdemokrasi dengan perspektif lebih luas: "*demokrasi deliberative*". Habermas meyakini bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan yang mengarahkan diri pada kesepakatan (konsensus) bersama sebagai kontrak sosial masyarakat politik (Susanto, 2020). Keterlibatan warga untuk berpartisipasi, itulah inti dari demokrasi deliberatif. Sejalan dengan pendapat Reiner Forst, bahwa esensi demokrasi deliberatif itu bukan fokus pada sejumlah kehendak perseorangan dan bukan pula kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif-argumentatif. Dari sini, demokrasi deliberatif dapat kita pahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas.

Dari sisi Bawaslu, konsolidasi jejaring untuk mendorong pengawasan deliberatif mutlak dilakukan mengingat potensi bahwa petahana akan melakukan berbagai cara untuk menang lagi, selain mempolitisasi bantuan untuk jaring pengaman menghadapi Covid-19, jika politik uang masih kuat, otomatis akan lebih mematikan dari virus Covid-19 itu sendiri. Untuk itu Bawaslu perlu mengoptimalkan sistem aplikasi pengawasan Pemilu (SIWASLU) dalam pengawasan semua tahapan Pemilu. Memaksimalkan pendidikan pengawasan partisipatif, untuk mendorong publik untuk terlibat dalam proses Penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Sebagai sebuah program teknis, Pengawasan Partisipatif yang digagas oleh Bawaslu merupakan bentuk respon positif dan konkrit atas *Quis Custodiet Ipsos Custodes* (Jurnalpolitik diakses 15 Juli 2020). Menurut Moch. Afifuddin (anggota Bawaslu RI), terbagi kedalam 7 (tujuh) Program besar meliputi GOWASLU, pengelolaan media sosial, forum warga pengawasan, Gempar atau Gerakan Partisipatif Pemilu, Saka Adhyasta Pemilu, Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Pojok Pengawasan (Bawaslu, 2020).

Pada konteks Pilkada 2020, menggiatkan pengawasan partisipatif harus disertai dengan pendidikan tentang protokol kesehatan, sebab ada minimal empat tahapan Pemilu yang memungkinkan banyak kontak dengan masyarakat. Pertama, tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dijadwalkan pada 24 Juni-12 Juli 2020. Meskipun verifikasi faktual dukungan dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19, KPU harus memastikan kualitas tetap terjaga baik. Sebab, verifikasi faktual yang diamanatkan dalam undang-undang dengan metode sensus yaitu mendatangi satu per satu pendukung, dilaksanakan dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Kedua, tahapan pemutakhiran data Pemilih, yang terdapat interaksi Penyelenggara Pilkada dengan masyarakat. Penyelenggara Pemilu *ad hoc* akan memastikan setiap warga yang memiliki hak pilih masuk daftar Pemilih dan juga sebaliknya saat proses pencocokan dan penelitian (COKLIT) ke rumah per rumah pada 15 Juli-13 Agustus 2020. Ketiga, tahapan kampanye yang berdurasi 71 hari, mulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Pasangan calon Kepala Daerah akan menyampaikan visi misi dan program ke konstituennya masing-masing dipastikan harus mematuhi protokol kesehatan. KPU telah menyusun tata cara pelaksanaan kampanye yang boleh tetapi dibatasi dan metode kampanye yang dilarang karena antisipasi penyebaran virus corona. Bawaslu bahkan akan berkoordinasi dengan KPU terkait sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Keempat, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sekitar 106 juta jiwa yang memiliki hak pilih di 270 daerah akan mencoblos pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS) (Beritasatu, 2020).

Pengamanan kesehatan Pemilih dan petugas pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara harus menjadi prioritas utama pada Pilkada 2020. Sebab KPU RI mencatat sebanyak total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa (Nasional Kompas 2020, 15 Juli 2020). Bawaslu mencatat 1762 orang. Di sisi Bawaslu sebanyak 92 jiwa petugas yang gugur 435 petugas yang sakit masuk rawat inap dan 1.704 rawat jalan. 273 orang yang mengalami kecelakaan dan ada 20 orang yang mengalami kekerasan dan penganiayaan. Tentu hal ini harus mencari catatan perbaikan dalam rekrutmen petugas ke depan, khususnya terkait dengan usia dan rekam jejak penyakit para petugas yang tidak terdeteksi dengan baik (Jawapos, 2020). Dan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 pasal 5 Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan Penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan (KPU, 2020).

Oleh sebab itu, strategi komunikasi dan pendidikan politik yang diselenggarakan harus menjamin beberapa hal, Pertama, memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pilkada dapat melaksanakan Pemilihan sesuai dengan standart Pemilu yang bebas dan adil serta aman. Pemilu atau Pemilihan sebagai sarana demokrasi harus mampu dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat. Itu artinya melalui proses Pemilu, kadar demokratisasi sistem politik di suatu Negara akan terlihat. Inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai demokratis tidaknya suatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan dibentuk atas dasar pilihan rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat, dan ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Idealnya bahwa Pemilihan adalah suatu instrumen demokrasi dalam memilih sebagai hak warga negara yang harus dipenuhi dalam situasi apapun termasuk dalam masa pandemi Covid-19 (Merdeka, 2020).

Kedua, mampu meningkatkan "kesadaran dan kepedulian, tanpa membujuk pada perilaku irasional. Mekanisme kolaborasi dan komunikasi eksternal antara Penyelenggara Pemilu dengan badan-badan negara yang terkait termasuk otoritas kesehatan publik, harus dintegrasikan dan dioperasionalisasikan untuk memastikan analisis yang cermat terhadap implikasi setiap skenario yang mungkin terhadap kesehatan dan keamanan, juga terhadap demokrasi. Kolaborasi dengan *platform* daring dan media merupakan elemen penting untuk mengatasi upaya-upaya manipulasi dan penyebaran disinformasi yang terkait dengan proses Pemilu (baik domestik atau sebagai bagian operasi informasi eksternal) dalam konteks krisis Covid-19 dan harus dikembangkan secara paralel, pada tahap prakrisis menekankan pesan komunikasi tentang "apa yang harus dikatakan, kapan mengatakannya, dan bagaimana mengatakannya". Jawaban atas tiga pertanyaan itu akan memenangkan kepercayaan publik bahkan menyelamatkan nyawa. Urgensi komunikasi krisis pada tahap ini harus menjelaskan risiko dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Ketiga, pada prinsipnya pemangku kebijakan dan Penyelenggara Pemilu dituntut melakukan komunikasi yang bersifat segera, kredibel, dan *real time* selama respons krisis

(Reynolds, Barbara & Shenhar, Gilead., 2009). Agregasi dari komunikasi ini dirinci menjadi enam prinsip, meliputi 1) *Be First* (komunikasi cepat dan waktu sensitif), 2) *Be Right* (informasi akurat membangun kredibilitas), 3) *Be Credible* (jujur dan dapat dipercaya), 4) *Express Empathy* (kata yang membangun empati dan hubungan baik), 5) *Promote Action* (memberi makna agar publik tetap tenang dan tertib), 6) *Show Respect* (rasa hormat di saat publik rentan). Keempat, Penyelenggara Pemilu menerapkan strategi komunikasi krisis. Ketika Pemilu diselenggarakan di tengah Covid-19, keputusan ini dapat dianggap tidak bertanggung jawab dan dalam hal partisipasi Pemilih rendah, legitimasi Pemilu dipertanyakan. Ketika Pemilu ditunda karena pandemi, hak politik rakyat ditangguhkan. Ketika aturan diubah di tengah-tengah pertandingan (langkah-langkah pemungutan suara khusus), terutama dalam konteks kepercayaan yang rendah, hal ini dapat dihubungkan dengan upaya kecurangan. Selain itu, kampanye informasi Pemilih yang tidak memadai dapat mencegah Pemilih memberikan suara dengan benar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan tingginya jumlah suara tidak sah. Pembatasan kampanye langsung dan penggalangan dana yang mengikuti langkah-langkah anti Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terhadap kapasitas Pemilih dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dan pertanyaan terhadap keadilan Pemilu. Misi pemantauan internasional yang semula direncanakan tidak dapat lagi dikerahkan, juga menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi Pemilu.

Kesimpulan Dan Saran

Keputusan untuk menyelenggarakan atau menunda Pemilu yang terjadwal selama pandemi Covid-19 dapat setara dengan memilih antara hidup dan mati, bagi manusia selaku pemilik hak suara maupun bagi negara-negara demokrasi. Ketika sampai pada prioritas, tidak dapat disangkal kesehatan penduduk harus menjadi prioritas yang utama, baru kemudian diikuti dengan kesehatan demokrasi. Di tengah pandemi Covid-19, distorsi informasi turut mengaburkan misi lembaga-lembaga negara menjadi seiring meningkatnya ketakutan individual menjadi kepanikan massa. Kepastian informasi menjadi hal krusial, agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Peran Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus mampu memainkan peran untuk memelihara lingkungan demokrasi yang sehat di masa krisis. Dalam konteks pandemi Covid-19, mekanisme kolaboratif antar lembaga berwenang perlu terbangun, untuk cepat mengumpulkan, memproses dan menganalisis informasi sebagai dasar dari proses pengambilan keputusan dan implementasi tepat waktu dari strategi komunikasi yang tepat. Ketiadaan komunikasi yang tepat, publik membuat langkah pembatasan yang diberlakukan di banyak negara untuk menangkal penyebaran virus tak lain hanya akan memicu ketakutan publik, yang kini semakin terkait dengan (risiko permanen) hilangnya hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi.

Daftar Pustaka

- Andi, Ferdian. (2020). *Pertaruhan Kualitas Pilkada 2020 Di Masa Pandemi*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/19572541/pertaruhan-kualitas-pilkada-2020-di-masa-pandemi?page=all>.
- Bawaslu. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/panduan%20pengawasan_Rev_3%2Bbled%26cris.pdf.
- Bicu, Ingrid. (2020). *Communication Guidelines For Embs During Covid-19 Crisis*. <https://www.idea.int/news-media/news/communication-guidelines-embs-during-Covid-19-crisis>.
- Chusna Farisa, Fitria. (2020). *Pilkadadi Tengah Wabah Kpu Diminta Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Massa*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/19070041/pilkada-di-tengah-wabah-kpu-diminta-gencarkan-sosialisasi-lewat-media-massa>
- Holik, Idham. (2020). *Redesain Pilkada Partisipatif di Era Covid-19*. <https://akurat.co/news/id-1086172-read-redesain-Pilkada-partisipatif-di-era-pandemi-Covid19>.
- Wall, Alan. Andrew Ellis, Ayman Ayoub, dkk. (2006). *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Terjemahan Djohan Radi. 2016. <https://www.idea.int/sites/default/files/publikations/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf>.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2002). *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. <https://www.idea.int/sites/default/files/publikations/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf>.
- Indra Sari, Putri. (2020). *Pemilihan 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Tantangan dan Harapan Daya Dukungannya*. <https://www.merdeka.com/politik/pemilihan-2020-di-tengah-pandemik-covid-19-tantangan-dan-harapan-daya-dukungannya.html>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA. (2020). *Ikhtisar Global Covid-19: Dampak Terhadap Pemilu*. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-Covid-19-dampak-terhadap-Pemilu-bahasa-indonesia>
- Katz, E. (1957). *The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report On An Hypothesis', Publik Opinion Quarterly*. American Association For Publik Opinion Research. <https://www.britannica.com/topic/two-step-flow-model-of-communication>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No_HK_01_07-MENKES-382_2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_PencegahanCOVID-19.pdf

- M. Tehusjarana, Karina. (2020). *Indonesia, Once Regional Model, Falls Further Behind Malaysia In Democracy Rankings*. <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/01/22/2019-eiu-democracy-index-shows-indonesia-falling-further-behind-malaysia.html>
- Mashabi, Sania. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Media Al Khairaat. (2020). *Bergesernya Publik Sphere dalam Komunikasi Menakar Strategi Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://media.alkhairaat.id/bergesernya-publik-sphere-dalam-komunikasi-menakar-strategi-partisipasi-pemilih-di-tengah-pandemik-covid-19/>
- PKPU No. 6 Tahun 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- PKPU No. 6 Tahun 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu. www.kpu.go.id
- Prabu Prakoso, Jaffry. 2019. *Pemilu 2019, 20 Petugas Bawaslu Dianiaya 92 Meninggal Dunia*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190513/15/921862/pemilu-2019-20-petugas-bawaslu-dianiaya-92-meninggal-dunia>
- Pradana Putra, Aditya. (2020). *Jumlah Pemilih Pilkada 106 Juta Orang TPS 304.927*. <https://www.beritasatu.com/politik/644131-jumlah-pemilih-pilkada-106-juta-orang-tps-304927>
- Reynolds, Barbara & Shenhar, Gilead. (2009). *Crisis and Emergency Risk Communication*. Koenig and Schultz's *Disaster Medicine: Comprehensive Principles And Practices*. 326-344. 10.1017/CBO9780511902482.024.
- Shoemaker, Pamela & Vos, Tim. (2009). *Gatekeeping Theory*. 10.4324/9780203931653.
- Susanto, Arif. (2010). *Perluasan Akses Publik Menuju Politik Yang Deliberatif*. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/download/102/62>
- The Economist Intelligence Unit's. (2020). *Democracy Index 2019 A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. A Report By The Economist Intelligence Unit*. <https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf>
- Wibisono, Gunawan. (2019). *Banyak Meninggal Dunia Bawaslu Akan Evaluasi Rekrutmen Petugas KPPS*. <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/11/05/2019/banyak-meninggal-dunia-bawaslu-akan-evaluasi-rekrutmen-petugas-kpps/>